EVALUASI KEBUTUHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) UNTUK INDUSTRI GADAI SYARIAH

Faradila Kusuma Jati
faradilakusuma96@gmail.com
Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., Ak., CA
ibnu8adnan@yahoo.com
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to know the extent required of Financial Accounting Standard (FAS) for sharia pawn (rahn) industry also requirement of presentation of sharia pawn (rahn) financial report separately from conventional and in accordance with standard. The object of this research is a Sharia Branch Office and three Unit Branches of Sharia Pawnshops. The subjects of this study consist of Shariah Accounting Experts, Practitioners of Sharia Pawn, and the regulator is the financial services authority. This study used qualitative descriptive method. Based on the analysis that has been done, the researcher concludes that FAS for sharia pawn industry is needed and presentation of financial statements separately and in accordance with the standard must be done.

These factors include Shariah compliance, the need for recording and presentation of financial statements that can be acconducted for stakeholders, sharia pawnshop directly related to the wider community, providing guidance for policy makers to make the right rules as well as to supervise, and spur the growth of sharia pawn business. The presentation of sharia financial statements separately with conventional and in accordance with the standard must be done to prevent the mistake of mixing the haq and the false.

Key words: *Evaluation, Sharia Pawn (Rahn), Influencing Factors, Limitations*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasionalnya sebagai LKS. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa LKS harus memiliki dua unsur dalam menjalankan aktivitasnya, pertama adalah kesesuaian LKS dengan syariah Islam dan kedua adalah legalitas operasi sebagai sebuah lembaga keuangan (Yaya dkk, 2014). Dunia akuntansi memerlukan sebuah standar antara lain disebabkan oleh banyak pengguna informasi keuangan tersebut digunakan untuk membuat keputusan ekonomi.

Tiap-tiap pihak mempunyai keperluan yang berbeda dalam menggunakan informasi keuangan. Informasi keuangan sebagai kriteria untuk menilai performa perusahaan. Standar yang digunakan dalam akuntansi adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ada lima hal yang diatur dalamnya yaitu:

1. Definisi
2. Pengakuan
3. Pengukuran
4. Penyajian
5. Pengungkapan

Perkembangan LKS di Indonesia sangatlah pesat dengan bermunculannya kegiatan bisnis yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatannya, salah satunya adalah Gadai Syariah. Lembaga Keuangan yang melakukan bisnis gadai syariah diantaranya adalah Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) dan Perbankan Syariah. Adanya pegadaian syariah bermula dari perkembangan LKS yang ada di Indonesia. Pegadaian syariah adalah salah satu lini bisnis syariah dari PT. Pegadaian (Persero) yaitu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah dan dalam menjalankan usahanya menggunakan sistem gadai syariah (Rahmawati, 2016).

Menurut Razak dkk. (2017) gadai syariah (*ar-rahn*) adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang berpotensi dalam mempromosikan inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri diartikan sebagai sebuah pola berpikir para pelaku ekonomi terhadap cara pandang mereka terhadap uang. Pada pola pikir lama, ketika melihat uang maka yang terpikir adalah bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, namun dengan pola pikir inklusi keuangan maka mereka melihat keuntungan bukan semata dari nominal uang namun pada kesejahteraan para pelaku ekonomi tersebut dan ikut andil dalam pengentasan kemiskinan (dosen.perbanas.id).

Di Indonesia terjadi dualisme pegadaian yaitu yang dilakukan oleh PT.

Pegadaian (Persero) dan dilakukan oleh pihak bank. Untuk PT. Pegadaian (Persero) menerima gadai emas dan barang berharga lain juga ada produk-produk lain yang ditawarkan, sedangkan pada bank syariah hanya menerima gadai emas saja (Setiawan, 2016). Tidak menutup kemungkinan pihak swasta mendirikan usaha gadai syariah di Indonesia setelah dikelurkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 /POJK.05/2016 mengenai Usaha Pergadaian, maka diperlukan sebuah standar untuk industri gadai syariah.

Dijelaskan bahwa keluarnya POJK tersebut disebabkan karena untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah, memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, dan memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengawasi usaha pergadaian tersebut. Dari penjelasan tersebut maka dibuatlah POJK tentang Usaha Pergadaian dimana dengan adanya POJK ini akan membuat bermunculan perusahaan gadai syariah swasta yang legal di Indonesia.

Berkembangnya usaha gadai syariah di Indonesia menyebabkan dibutuhkannya suatu standar akuntansi yaitu PSAK khusus untuk gadai syariah agar terjadi keselarasan dalam industri tersebut yang didalamnya diatur mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari gadai syariah (*rahn*).

Berikut adalah laporan kinerja bisnis gadai syariah PT. Pegadaian (Persero) yang dilaporkan di *annual report* tahun 2016:

Tabel. 1.1
Kinerja Bisnis Gadai Syariah

Uraian	**Realisasi 2015**	**Realisasi 2016**	**Naik (Turun) %**
Nasabah (orang)	823.980	854.182	3,67 %
Rekening (ribuan potong)	1.017	1.110	9,14 %
Omzet (jutaan rupiah)	13.077.842	14.894.349	7,79 %
Outstanding Pinjaman yang diberikan (jutaan	3.198.977	3.665.558	14,59 %

rupiah)			
Pendapatan sewa modal (jutaan rupiah)	840.037	921.769	9,73 %

Sumber: pegadaian.co.id

Jumlah nasabah PT. Pegadaian (Persero) untuk *Syariah Business Unit* (SBU) yang tahun 2017 menjadi UUS adalah sebanyak 854.182 orang atau 9,6% dari total nasabah PT. Pegadaian (Persero) yaitu sebanyak 8.907.368 orang berdasarkan *annual report* 2016.

Menurut Purbasari & Rahayu (2017) Pegadaian Syariah menerapkan *rahn* sebagai akad utama dan mengenakan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Berdasarkan konsep, akad *rahn* adalah akad tambahan dan bukan merupakan akad utama. Pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung *riba*.

Menurut Purbasari & Rahayu (2017) Pegadaian Syariah menerapkan *rahn* sebagai akad utama dan mengenakan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Berdasarkan konsep, akad *rahn* adalah akad tambahan dan bukan merupakan akad utama. Pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung *riba*.

Untuk gadai emas syariah yang ada di Indonesia, terdapat keraguan dari berbagai kalangan mengenai kesyariahan praktik gadai emas syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini menyatakan bahwa praktik gadai emas syariah masih sama saja dengan gadai emas konvensional (Sofi'i, 2017).

Sistem syariah diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal sesuai syariah Islam. Beda gadai syariah dengan konvensional adalah tidak dikenakannya bunga atas pinjaman yang diberikan.

Pada akuntansi syariah tidak mengandung *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), *riba* (tambahan yang memberatkan) dan *bathil* (haram menurut

ketentuan agama), sedangkan pada akuntansi konvensional masih terdapat bunga (Rahman & Suprayogi, 2015). Untuk gadai emas syariah yang ada di Indonesia, terdapat keraguan dari berbagai kalangan mengenai kesyariahan praktik gadai emas syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini menyatakan bahwa praktik gadai emas syariah masih sama saja dengan gadai emas konvensional (Sofi'i, 2017).

Perlakuan akuntansi *rahn* yang dilakukan di Pegadaian Syariah menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum karena belum ada standar akuntansi yang berlaku untuk pembiayaan *rahn* (Isini & Karamoy, 2017). Menurut Bahari dkk. (2015) salah satu upaya penting untuk memastikan lembaga gadai syariah ini dapat bertahan di pasar keuangan syariah adalah dengan adanya standar dan regulasi yang pasti mengenai hal tersebut.

Peraturan perlakuan akuntansi gadai yang belum ada standarnya tersendiri khusus gadai syariah memungkinkan terjadi kecurangan dalam perlakuan akuntansinya (Rahman & Suprayogi, 2015). Berdasarkan pada aspek yang diatur dalam PSAK salah satunya adalah penyajian saat ini untuk penyajian laporan keuangan Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) belum dilakukan pemisahan dalam publikasi laporan keuangan tersebut sehingga belum dapat terlihat apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai standar akuntansi syariah.

Apabila laporan keuangan yang disajikan masih menggunakan standar yang sama untuk pembuatan laporan keuangan konvensional maka hal ini menjadi keliru. Dalam laporan keuangan konvensional ada pos-pos yang tidak sama dalam hal pengakuan dalam laporan keuangan, hal tersebut dapat membuat tercampurnya yang *haq* dan yang *bathil*. Hal ini disebabkan belum adanya PSAK yang mengatur khusus untuk industri gadai syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahman & Suprayogi (2015) penyajian dan pengungkapan pada pegadaian syariah belum sesuai dengan PSAK 100 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS) dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal tersebut disebabkan karena transaksi syariah harus disajikan secara tersendiri pada laporan keuangan dan tidak bergabung menjadi satu dengan konvensional.

Menurut Muhammad (2014) penggabungan dalam hal ini adalah laporan keuangan dari pegadaian syariah dapat menimbulkan persoalan *syari'ah* berupa tercampurnya yang *haq* dan yang *batil*. Pertanggungjawaban kesyariahan dari kegiatan operasional maupun dalam perlakuan akuntansi dalam gadai syariah merupakan salah satu perwujudan dari Qur'an Surah Al-Muddassir ayat 38, Allah berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."

Dari penjabaran di atas bahwa masih terdapat keraguan dalam kesyariahan kegiatan bisnis gadai syariah dan juga belum adanya standar akuntansi baku untuk gadai syariah, maka alangkah baiknya apabila hal tersebut segera diakhiri dengan adanya standar yang dapat menampung kegiatan bisnis dari industri gadai syariah yang sesuai dengan syariah unuk meminimalkan keraguan atas akad yang dipakai dalam gadai syariah. Adanya standar maka akan terjadi keselarasan dalam menjalankan bisnis gadai syariah antara pihak satu dengan lainnya baik dari segi operasional maupun dari sudut pandang akuntansi.

Selain itu agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini gadai syariah menjadi benar-benar melaksanakan kegiatan bisnisnya sesuai dengan syariah seperti yang diinginkan tentunya oleh nasabah dan pertanggungjawaban kepada

Allah SWT nantinya jelas karena tidak hanya membawa nama syariah di belakangnya namun kenyataannya juga menerapkan syariah dalam kegiatannya.

Rumusan Masalah

1. Sejauh mana diperlukan pembentukan PSAK khusus untuk industri gadai syariah di Indonesia?
2. Apakah penggabungan laporan keuangan antara gadai syariah dengan gadai konvensional pada *annual report* PT. Pegadaian (Persero) dapat dibiarkan begitu saja, sedangkan pegadaian syariah saat ini dalam proses untuk mandiri?

II. METODE PENELITIAN

Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah di Semarang dan Unit Pegadaian Syariah di Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini ada tiga pihak yang pertama adalah pakar akuntansi syariah, kemudian praktisi gadai syariah dan terakhir adalah pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian kualitatif adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Metode reduksi data yaitu metode yang dilakukan dengan mempersempit pokok bahasan, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola kemudian menyisihkan yang tidak perlu.
2. *Data Display* (Penyajian Data)

   Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu menyajikan data. Data disajikan biasanya dalam bentuk paparan singkat, tabel, flowchart dan lain sebagainya.

3. *Verification* (Verifikasi/Penarikan Kesimpulan)

Setelah langkah penyajian data, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukannya bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan selanjutnya.Kesimpulan awal dikatakan terpercaya apabila didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti berada di lapangan dan melakukan pengumpulan data

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, Pakar Akuntansi Syariah yang berhasil dijadikan sebagai informan adalah enam Dosen yang mengajar di bidang Akuntansi Syariah. Informasi lengkap untuk para pakar yang dijadikan sebagai informan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Data Informan Pakar Akuntansi Syariah

No	Informan	Pendidikan Terakhir	Lembaga/Instansi	Dosen (Jurusan)	Lama (Tahun)
1.	PAS1	S3	STEI Hamfara	Akuntansi	15
2.	PAS2	S3	UIN Yogyakarta	Akuntansi	17
3.	PAS3	S3	UMY	Akuntansi	22
4.	PAS4	S3	UII	Akuntansi	14
5.	PAS5	S2	UII	Akuntansi	31
6.	PAS6	S2	UNDIP	Akuntansi	8

Sumber: data diolah primer

Pada penelitian ini, Praktisi Gadai Syariah yang berhasil dijadikan sebagai informan adalah empat orang. Informasi lengkap untuk para praktisi yang dijadikan sebagai informan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Data Informan Praktisi Gadai Syariah

No	Informan	Pendidikan Terakhir	Lembaga/Instansi	Lama (Tahun)
1.	PGS1	S1	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)	2
2.	PGS2	S1	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)	20
3.	PGS3	S1	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)	21
4.	PGS4	S1	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero)	2

Sumber: data diolah primer

Pada penelitian ini, pihak OJK yang berhasil dijadikan sebagai informan adalah satu orang. Informasi lengkap untuk pihak OJK yang dijadikan sebagai informan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Data Informan dari Regulator

Informan	Pendidikan Terakhir	Lembaga/Instansi	Lama (Tahun)
MB	S2	OJK DIY	26

A. Evaluasi Kebutuhan PSAK untuk Industri Gadai Syariah Secara Keseluruhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dibutuhkan PSAK untuk Industri Gadai Syariah. Faktor-faktor tersebut dikemukakan oleh Pakar Akuntansi Syariah, Praktisi Gadai Syariah, dan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar dan untuk melakukan pengawasan, jaminan kepercayaan masyarakat, aspek kepatuhan syariah dan kemudahan praktisi gadai syariah dalam melakukan pekerjaannya merupakan faktor yang dominan yang menyebabkan dibutuhkan PSAK untuk Industri Gadai Syariah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Evaluasi Kebutuhan PSAK untuk Industri Gadai Syariah (*Rahn*)
Secara Keseluruhan

No.	Evaluasi	Pakar	Praktisi	OJK	JML
1.	Pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan	3	2	0	5
2.	Berhubungan dengan masyarakat luas	2	0		2
3.	Panduan bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang benar dan untuk melakukan pengawasan	2	1	1	4
4.	Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)	1	0	0	1
5.	Jaminan kepercayaan masyarakat	2	2		4
6.	Aspek kepatuhan syariah	5	0	1	6
7.	Keharusan melakukan *spin-off*	1	1		2
8.	Pengungkapan rekening-rekening dalam laporan keuangan menjadi jelas	1			1
9.	Dukungan pemerintah	1			1
10.	Kemudahan praktisi gadai syariah dalam melakukan pekerjaannya	1	1	0	2
11.	Dapat dilakukan kajian terhadap PSAK Gadai Syariah (*Rahn*)	1	0	0	1
12.	Memacu pertumbuhan bisnis gadai syariah	2	0	0	2
13.	Akuntabilitas dalam kegiatan bisnis	1	0	0	1
14.	Memberikan kepastian pada industri	1	0	0	1
Jumlah		24	7	2	33

Sumber: data diolah primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 14 faktor yang menyebabkan dibutuhkannya PSAK untuk industri gadai syariah yang dikemukakan oleh ke tiga pihak tersebut baik dari pakar, praktisi, maupun regulator.

B. Pemisahan Laporan Keuangan Gadai Syariah pada Unit Usaha Syariah/*Strategic Business Unit* PT. Pegadaian (Persero) Secara Keseluruhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan laporan keuangan gadai syariah PT. Pegadaian (Persero) harus dilakukan disebabkan beberapa faktor. Pihak yang mengemukakan mengenai hal tersebut adalah pakar dan praktisi gadai syariah. Faktor

dominan tersebut antara lain dapat dilihat kesyariahannya, mengantisipasi persepsi negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah dan karakter bisnis berbeda. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat

Tabel 3.5
Pemisahan Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syariah Secara Keseluruhan

No.	Faktor	Pakar	Praktisi	JML
1.	Dapat dilihat kesyariahannya	4	2	6
2.	Penegasan regulasi	1	0	1
3.	Kemudahan dalam mengukur kinerja keuangan Pegadaian Syariah	1	0	1
4.	Mengantisipasi persepsi negatif masyarakat terhadap pegadaian syariah	2	1	3
5.	Penyajian laporan keuangan menjadi terfokus	1	0	1
6.	Karakter bisnis berbeda	1	1	2
7.	Akuntabilitas Laporan Keuangan	1	0	1
Jumlah		11	4	15

Sumber: data diolah primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat tujuh faktor yang menyebabkan penyajian laporan keuangan gadai syariah PT. Pegadaian (Persero) harus disajikan terpisah.

C. Faktor yang Menghalangi Terbentuknya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Industri Gadai Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Gadai Syariah Secara Keseluruhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan atau faktor penghalang yang menyebabkan belum terbentuknya PSAK untuk industri gadai syariah dan belum disajikannya laporan keuangan gadai syariah PT. Pegadaian (Persero). Hal tersebut dikemukakan oleh pakar, praktisi, dan regulator. Faktor yang dominan adalah proses untuk mandiri membutuhkan waktu dan keterbatasan SDM. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Faktor Penghalang Terbentuknya PSAK untuk Industri Gadai Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Gadai Syariah Secara Keseluruhan

No.	Faktor	Pakar	Praktisi	OJK	JML
1.	Ukuran perusahaan/industri	2	0	0	2
2.	Biaya (*cost*)	1	0	0	1
3.	Materialitas	1	0	0	1
4.	Dasar pembuatan PSAK Syariah	1	0	0	1
5.	Pedoman pelaporan keuangan pada praktik bisnis yang lazim	1	0	0	1
6.	Proses untuk mandiri membutuhkan waktu	1	1	0	2
7.	Keterbatasan SDM	1	1	1	3
8.	Adanya PSAK Syariah yang mewadahi akad *rahn*	2	0	0	2
9.	Belum ada peraturan yang mengharuskan menyajikan laporan keuangan secara terpisah	1	0	0	1
10.	Sudah sesuai dengan *Ijma'* Ulama	0	1	0	1
11.	Aset Pegadaian Syariah belum memenuhi target	0	1	0	1
12.	Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) belum *spin-off*	0	1	0	1
13.	OJK telah memiliki standar tersendiri untuk melakukan tugas dan wewenangnya pada pegadaian syariah	0	0	1	1
14.	Pembuatan standar yaitu PSAK membutuhkan waktu	0	0	1	1
	Jumlah	11	5	3	19

Sumber: data diolah primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 14 faktor yang menghalangi terbentuknya pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) untuk industri gadai syariah dan penyajian laporan keuangan gadai syariah yang belum terpisah.

D. Evaluasi Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Syariah Kantor Wilayah Semarang PT. Pegadaian (Persero) Bulan Desember 2017 (Neraca dan Laba/Rugi)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa

Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) sudah membuat laporan keuangan terpisah dengan Pegadaian Konvensional. Peneliti berhasil mendapatkan data Laporan Keuangan Konsolidasi Syariah yaitu Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk Kanwil Semarang Bulan Desember 2017. Namun Laporan keuangan Pegadaian Syariah yang terpisah dengan konvensional belum dipublikasi kepada masyarakat.

Laporan keuangan tersebut dibuat oleh Kantor Wilayah. Semua transaksi pegadaian syariah sudah diinput kedalam sistem syariah, namun hasil akhir berupa laporan keuangan yang didapat peneliti, memperlihatkan bahwa laporan keuangan pegadaian syariah tersebut belum menggunakan standar akuntansi syariah dalam penyusunannya. Masih terdapat kekeliruan didalamnya. Seharusnya sebagai entitas syariah, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi syariah yaitu PSAK syariah minimal adalah sesuai dengan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan walaupun belum ada PSAK untuk industri gadai syariah.

Sehubungan dengan fakta tersebut, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan khususnya pada Laporan Laba/Rugi.

1. Pendapatan Denda diakui dalam Pendapatan Usaha

   Untuk laporan laba rugi yang dibuat oleh Kanwil Semarang pada pendapatan usaha terdapat pendapatan denda di dalamnya. Apabila denda diakui sebagai pendapatan. Berdasarkan pada Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, didalamnya disebutkan beberapa poin yaitu:

a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
d) Sansi didasarkan pada prinsip *ta'zir,* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dari uraian di atas jelas bahwa denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan usaha namun diakui sebagai dana kebajikan (*qardhul hasan*) yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial, di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Dari data laporan keuangan tersebut diketahui bahwa laporan keuangan konsolidasi syariah kanwil semarang bulan Desember 2017 belum sesuai dengan syariah dan masih menggunakan konsep laporan keuangan konvensional. Seharusnya laporan pegadaian syariah dilaporkan secara terpisah dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang ada walaupun belum ada standar akuntansi syariah untuk gadai syariah.

Dari fakta tersebut, maka adanya penyajian laporan keuangan Pegadaian Syariah secara terpisah dan sesuai dengan standar akuntansi syariah untuk gadai

syariah atau PSAK untuk industri gadai syariah sangatlah penting. Didalam syariah tidak boleh ada percampuran antara yang *haq* dengan yang *bathil*. Seharusnya dalam lembaga keuangan syariah, denda tidak diakui sebagai pendapatan usaha melainkan diakui sebagai pendapatan non halal dan diperuntukkan untuk kegiatan sosial.

2. Ketidak jelasan pos Pendapatan *Rahn*

   Dalam laporan Laba/Rugi juga belum terlihat untuk pendapatan *Rahn* Pegadaian Syariah. Yang ada adalah Pendapatan Sewa Modal, dimana pendapatan sewa modal dalam pegadaian konvensional adalah bahasa halus dari bunga yang diterapkan oleh pegadaian konvensional, konteks sewa modal dan bunga adalah sama, yaitu biaya yang dibayarkan oleh nasabah atas pinjaman yang nasabah dapatkan dari pegadaian konvensional. Seharusnya dalam laporan Laba/Rugi tersebut nama posnya bukan Pendapatan Sewa Modal namun Pendapatan *Rahn*.

Dari fakta tersebut dapat kita ketahui bahwa penyajian laporan keuangan pegadaian syariah masih menggunakan standar atau pedoman dari pegadaian konvensional. Seharusnya hal tersebut tidak dilakukan. Pegadaian syariah seharusnya menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi syariah, walaupun belum ada standar akuntansi yaitu PSAK untuk industri gadai syariah.

Hal ini menjadi salah satu hal yang menjadikan adanya standar yang baku atau pedoman PSAK yang jelas untuk gadai syariah mejadi penting dikarenakan apabila pegadaian syariah tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan syariah maka lembaga tersebut belum menerapkan syariah pada lembaga keuangan syariah ini. Hal tersebut melanggar aturan syariah dan harus segera dibenarkan.

IV. SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Simpulan

Secara garis besar, peneliti menyimpulkan untuk kebutuhan PSAK untuk industri gadai syariah adalah dibutuhkan. Gadai syariah memang harus memiliki standar akuntansi agar pencatatan laporan keuangan tersebut bisa dikonsumsi oleh masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Laporan keuangan adalah bahasa bisnis, maka harus bisa dipahami oleh pembuat dan harus dipahami oleh pembaca.

Pembuat harus membuat laporan sesuai dengan standar. Standar akuntansi ini adalah standar untuk memastikan transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Gadai syariah ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah, regulasi dari pemerintah menjadi penting dalam pembuatan PSAK untuk gadai syariah.

Dalam hal penggabungan laporan keuangan antara Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada *annual report* PT. Pegadaian (Persero) tidak dapat dibiarkan begitu saja dikarenakan Pegadaian Syariah dalam proses untuk mandiri. Laporan Keuangan Gadai Syariah harus disajikan dan dilaporkan secara terpisah agar tidak tercampur antara yang *haq* dan yang *bathil.* Penggabungan laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan entitas syariah.

Terdapat temuan dalam laporan keuangan Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang bahwa di dalamnya pada Laporan Laba Rugi Konsolidasi Syariah Pada Pendapatan Usaha terdapat pengakuan atas Pendapatan Denda, pada laporan keuangan tersebut Pendapatan Denda diakui

sebagai pendapatan usaha. Hal tersebut keliru dikarenakan seharusnya pendapatan denda tidak diakui sebagai pendapatan usaha namun seharusnya masuk dalam pos dana kebajikan dan dilaporkan dalam laporan sumber dan pnggunaan dana kebajikan.

B. Implikasi

1. Teoritis

   a) Diperlukan adanya penajaman ilmu mengenai gadai syariah sehingga standar akuntansi untuk Gadai Syariah terealisasi.

   b) Pos Pendapatan Denda dalam laporan Keuangan Gadai Syariah seharusnya tidak boleh diakui sebagai Pendapatan Usaha namun masuk dalam pos dana kebajikan dan dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

2. Praktis

   a) Segera dibuat PSAK untuk industri gadai syariah oleh Kompartemen Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

   b) Praktisi gadai syariah perlu lebih memahami mengenai praktik gadai syariah tidak hanya dalam akadnya saja namun juga dalam pencatatan dalam laporan keuangan.

   c) Kendala yang dihadapi sehingga belum ada PSAK untuk industri gadai syariah dan terkait dengan penyajian laporan keuangan Pegadaian Syariah yang belum dipisah dalam publikasinya dan belum sesuai dengan standar diantaranya adalah:

- Ukuran perusahaan atau industri. Apakah di industri pegadaian syariah itu diperlukan standar, maka titik tekannya pada apakah industri itu sudah banyak atau tidak. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) sendiri berpedoman pada dua hal yaitu pada standar dalam hal ini yaitu

PSAK dan juga pada praktik bisnis yang benar.

- Faktor biaya (*cost*), keterbatasan yang utama adalah masalah biaya (*cost*) dalam artian informasi yang disajikan itu harus lebih besar manfaatnya daripada biaya untuk menyajikan informasi itu. Jadi manfaat yang diperoleh dari disajikannya itu harus lebih besar manfaatnya daripada biaya untuk menyajikan informasi itu. Jadi manfaat yang diperoleh dari disajikannya informasi itu harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi itu.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia, proses untuk mandiri membutuhkan waktu, dan belum ada peraturan untuk menyajikan laporan keuangan secara terpisah.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

1. Keterbatasan Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian gadai syariah kurang tergeneralisir dikarenakan hanya pada Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero).

b. Informan

Informan penelitian untuk Praktisi Gadai Syariah hanya pada pegawai Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero), Pakar Akuntansi Syariah ada yang belum mendalami gadai syariah sehingga informasi yang didapat terbatas, pihak Otoritas Jasa Keuangan adalah pegawai OJK DIY dimana untuk pengawasan Pegadaian Syariah dilakukan oleh OJK Pusat sehingga informasi yang didapatkan terbatas.

c. Peneliti

Peneliti masih berstatus sebagai mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi, sehingga dari peneliti sendiri memiliki keterbatasan yaitu pengetahuan

peneliti yang sedikit dan pada pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti kepada informan masih terbatas dikarenakan pertanyaan tersebut belum terfokus pada rumusan masalah dan banyak pertanyaan yang bersifat umum tidak langsung menjurus pada rumusan masalah penelitian, sehingga informasi yang didapat peneliti juga terbatas.

d. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga sifatnya lebih pada pemahaman subyek pada keadaan sekitarnya. Sehingga memungkinkan apa yang dikemukakan subyek salah, karena tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan hukum. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dengan sebenar-benarnya apa yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek dalam penelitian ini tidak ada yang ditambahkan maupun dikurangi.

2. Saran Penelitian Lanjutan

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah:

a) Bisa mengembangkan penelitian ini misal dengan menjeneralisir gadai syariah tidak hanya pada Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) saja namun juga dapat ke lembaga gadai syariah lainnya seperti Bank Umum Syariah (BUS).

b) Memperluas informan penelitian dan mencari informan yang benar-benar memahami mengenai gadai syariah, kemudian mencoba untuk menambah informan yaitu dari Pihak IAI maupun OJK yang benar-benar paham mengenai gadai syariah.

c) Peneliti selanjutnya diharap memberikan pertanyaan penelitian yang langsung menjurus pada rumusan masalah penelitian dan lebih dalam ketika melakukan wawancara pada

infoman tersebut sehingga mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan.

d) PSAK dibagi menjadi dua yaitu PSAK Konvensional dan PSAK Syariah. PSAK Syariah dari 101 dan seterusnya, kalau nantinya dibuat PSAK gadai syariah (*rahn*) apakah PSAK ini akan sejalan dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah), maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut

DAFTAR PUSTAKA

Bahari, N. F., Safii, Z., Ahmad, N. W., Fisal, S., & Shahar, W. S. S., 2015, A Reviews On The Regulation And Conflicting Issues Of Ar Rahnu Operation In Malaysia, In *Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah* (No. 2ndICoMM).

dosen.perbanas.id/apa-yang-dimaksud-inklusi-keuangan-money-inclusion/. Diakses pada 24 Maret 2018 pk. 00:03 WIB.

Isini, A., & Karamoy, H., 2017, Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *5*(2).

Muhammad, 2014, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis fiqh & Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

pegadaian.co.id/info-annual-report.php. Diakses pada 29 September 2017 pk. 05:46 WIB.

Purbasari, I., & Rahayu, S., 2017, Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan), *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, *1*(1), 144-170.

Rahman, L. A., & Suprayogi, N., 2015, Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, *2*(11).

Rahmawati, S., 2016, "Pengaruh Interaksi Layanan, Lingkungan Fisik, Dan Hasil Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik", (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Razak, A. A., Muhammad, F., Hussin, M. Y. M., Zainol, Z., & Hadi, F. S. A., 2017, The Role of Ar-Rahn in Enhancing Financial Inclusion: A Structural Equation Modeling Approach, *Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management)*, *50*.

Setiawan, I., 2016, Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif

Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal al-Daulah*, *6*.

Sofi'i, I., 2017, “Analisis Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten)”, *Keberlanjutan*, 1(2), 94-112.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Yaya, Rizal, Dkk., 2014, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta.